

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila. Pancasila adalah hukum dasar yang berlandaskan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Hukum di Indonesia menitik beratkan Hukum sebagai Tindakan dalam menentukan keadilan.

Hukum di Indonesia menjadi salah satu pedoman dalam mencapai keadilan di negara ini dan tindak pidana merupakan salah satu hal yang menjadi permasalahan besar di Indonesia dimana tindakan tersebut harus dibuktikan dengan beberapa syarat salah satunya adanya barang bukti. Menurut KUHAP Pasal 39 ayat 1 barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda/barang yang menjadi tujuan suatu tindak pidana.

Pada umumnya dalam melakukan kejahatan, seseorang akan menggunakan alat untuk memudahkannya dalam melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya dalam kasus pembunuhan, seorang pelaku pembunuhan pada umumnya lebih menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk memudahkan proses pembunuhan yang hendak dilakukannya. Dimana dalam hal ini senjata tajam atau senjata api dapat dijadikan barang bukti sehingga mempermudah proses pembunuhan yang dilakukan orang tersebut.

Pidana seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan, penipuan, pencurian barang bukti dikategorikan sebagai barang-barang yang didapat dari hasil kehendak suatu tindak pidana tersebut misalnya yakni kendaraan bermotor, sejumlah uang, dan benda bergerak lainnya dalam tindak pidana pencurian, penggelapan dan sejenisnya serta rumah, sebidang tanah, sejumlah uang, emas, apartemen dan benda- benda yang memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi lainnya dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Mengenai pengertian barang bukti tidak terdapat jelas terkait definisinya. Namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti dapat dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
4. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana

Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

Maka dapat disimpulkan barang bukti merupakan barang mengenai dimana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan maan delik

dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Sehingga, barang bukti ini sangat penting dalam suatu proses pembuktian. Peranan barang bukti bagi penyidik yaitu untuk mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Sedangkan bagi hakim, barang bukti sangat penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pelaksanaan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana :

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara :

1. Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;

4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain memiliki wewenang dalam mengeksekusi barang bukti, Kejaksaan juga memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan barangbukti yang oleh Hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara.

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparaturnegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan, jumlah Barang Bukti 3 Tahun belakangan yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022 berjumlah sangat besar yakni mencapai angka miliaran. Pada tahun 2020 Kejaksaan Negeri Medan barang bukti paling banyak yang dimusnahkan adalah Barang Bukti berbentuk Narkotika mencapai angka 1.231,27 gram, dengan 2 diantaranya yang terbanyak adalah jenis Ganja dan Sabu yaitu 821 perkara. Dan Barang Bukti lainnya seperti Senjata Tajam, Ponsel, dan Kendaraan Bermotor yang

dikembalikan atau akan dimusnahkan sebanyak 500 perkara, sedangkan di tahun 2021 paling banyak adalah Barang Bukti Narkotika dan Perjudian dengan mencapai 3.362,26 gram, dengan 2 diantaranya yang terbanyak di Narkotika adalah jenis Ganja dan Sabu yaitu 856 perkara. Dan Barang Bukti lainnya seperti Senjata Tajam, Ponsel, Kendaraan Bermotor yang dikembalikan atau dimusnahkan sebanyak 322 perkara. Pada tahun 2022 Barang Bukti yang paling banyak adalah Narkotika yang jenisnya paling banyak adalah Sabu, Ganja dan Pil Ekstasi mencapai angka 4.651,64, serta Pencurian, dan Perjudian dengan mencapai angka seperti Senjata Tajam, Ponsel, Kendaraan Bermotor 170 Perkara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka yang masih perlu untuk diperjelas adalah mengenai mekanisme Penyitaan yang barang bukti. Bentuk pengawasan sebagaimana jaksa sebagai eksekutor terhadap pelaksanaan penyitaan barang bukti yang berkekuatan hukum tetap tersebut berpotensi terjadinya penundaan dalam pelaksanaannya, maupun dalam penerapannya. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul **“Peran Jaksa dalam Mengeksekusi Barang Bukti Yang Disita Untuk Negara dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Eksekusi Barang Bukti yang disita untuk Negara di Kejaksaan Negeri Medan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti yang disita untuk Negara di Kejaksaan Negeri Medan?
3. Apa Hambatan Dan Upaya Kejaksaan Negeri Medan Dalam Pelaksanaan Barang Bukti yang disita untuk Negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menguraikan bagaimana pengaturan tentang Eksekusi barang bukti di kejaksaan negeri medan
2. Untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan Eksekusi barang bukti di kejaksaan negeri medan
3. Untuk menguraikan apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan kejaksaan negeri medan dalam Eksekusi barang bukti

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebagai referensi untuk mengetahui lebih detail tentang Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Medan, serta mengetahui lebih lengkap dan jelas tentang tugas dan kewenangan dalam upaya pemusnahan barang bukti.

### 2. Manfaat praktis

1. Menambah wawasan penulisan skripsi, dimana skripsi sebagai sarana pemantapan ilmu pengetahuan yang diterima dalam perkuliahan.
2. Sebagai penyaluran pikiran dalam ilmu hukum bagi bangsa dan negara
3. Bagi penulis, diharapkan dapat dipergunakan sebagai syarat kelulusan Strata-1 di Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum.

## **E. Defenisi Operasional**

Judul skripsi ini adalah Peran Jaksa Dalam Mengeksekusi Barang Bukti yang disita untuk negara yang berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Medan. Agar memahami penelitian ini maka penulis memaparkan definisi-definisi dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian.

1. Menurut Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>1</sup>

2. Pasal 1 angka 6 KUHAP Menyebutkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Pengertian Eksekusi menurut M.Yahya Harahap adalah Pelaksanaan secara paksa Putusan Pengadilan dengan bantuan Kekuatan Umum apabila pihak yang kalah (Tereksekusi) atau pihak tergugat tidak mau Menjalankan secara sukarela<sup>2</sup>
4. Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Barang Bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda/barang yang menjadi tujuan suatu tindak pidana
5. Pengertian Penyitaan, Dirumuskan dalam Pasal 1 Butir ke 16 KUHAP yang Berbunyi Penyitaan Adalah serangkaian Tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau Menyimpang dibawah Penguasaannya benda

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989,

bergerak ataupun tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan

6. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 2020 Tentang Grasi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Hukum Tetap Adalah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan Banding atau Kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana
7. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UU Kejaksaan) Menyebutkan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan batasan waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan

#### **1. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab negara, khususnya di bidang pertahanan. Kejaksaan didirikan oleh Jaksa Agung sebagai orang yang sangat menjunjung tinggi hukum dan kesusilaan. Dipilih oleh presiden dan bertanggung jawab. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan perwakilan bangsa khususnya dalam konteks penuntutan, dimana masing-masing mewakili satu kesatuan yang tidak dapat disebarluaskan.

Sedangkan Pengertian Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

## **2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan**

### **Tugas Kejaksaan**

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:

Di bidang pidana :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara :

- a. Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

### **Wewenang Kejaksaan**

Dalam Pasal 14 KUHAP menyebutkan kejaksaan mempunyai kewenangan yaitu:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim

### **3. Fungsi Kejaksaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 fungsi Kejaksaan adalah fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tujuh fungsi, yakni:

- a. Merumuskan kebijakan teknik serta kegiatan yustisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penutupan tindak pidana terhadap keamanan negara serta ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum dan administrasinya.
- d. Membina kerja sama, melaksanakan, mengoordinasikan serta memberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Jaksa Agung.
- e. Memberi sarana, konsepsi mengenai pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung tentang perkara tindak pidana umum serta masalah hukum lainnya dalam ranah kebijakan penegakan hukum.
- f. Membina serta meningkatkan keterampilan dan integritas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan.

- g. Mengamankan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan perundang-undangan.

## **B. Tinjauan Umum Barang Bukti**

Inti dari Hukum Acara Pidana adalah pembuktian terjadinya pelanggaran terhadap hukum pidana materiil. Dari pembuktianlah diketahui seseorang terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang lahir pada tanggal 31 Desember 1981 di Jakarta merupakan master piece atau karya agung bangsa Indonesia, telah mengatur penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim dipengadilan baik itu dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, serta upaya hukum, dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari *due process of law*. Senada dengan *postulat nullum crimen sine poena legali* yang secara positif bermakna semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang.<sup>3</sup>

### **1. Pengertian Barang Bukti**

Pengertian Barang Bukti dan Teori-Teori Barang Bukti Menurut Prof Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran

---

<sup>3</sup> Eddy OS. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009 h. 27-28.

suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah<sup>4</sup>

Sedangkan Prof Koesparmono Irsan mengutip pendapat Prof Sudikno Mertokusumo tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: “Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.<sup>5</sup>

Macam-macam barang bukti terbagi sebagai berikut:

A. Benda berwujud yang berupa:

- 1) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Benda yang mempersulit penyelidikan;
- 3) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 h. 254

<sup>5</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2007 h. 91.

- 4) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.

B. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.<sup>6</sup>

Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu:

- A. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban.
- B. Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya surat palsu.
- C. Benda yang menjadi obyek dalam tindak pidana, misalnya narkoba dan psikotropika yang menjadi obyek dalam jual beli narkoba/prikotropika;

Pasal 183 KUHAP menjelaskan untuk dapat memutus bersalah atau tidaknya seseorang, hakim harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadidan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007 h. 208-209.

Kata Barang bukti berasal dari dasar kata Barang, barang bukti memiliki arti dalam ilmu hukum, arti barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya. Arti lainnya dari barang bukti adalah barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.<sup>7</sup>

Pasal 184 ayat (1) Alat Bukti sah ialah:

- a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa
- a) Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.lektur.id/barang-bukti> diakses pada tanggal 2 April 2023 pukul 17.00

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

b) Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

c) Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”

d) Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

“(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ‘petunjuk’ sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

e) Keterangan Terdakwa

Mengenai ‘keterangan terdakwa’, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan ‘keterangan terdakwa’ sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan ‘Keterangan Saksi’. Yaitu untuk dapat diakui

sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.

Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub di dalam KUHAP Pasal 52:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Dan Pasal 184 ayat (2) dikatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah yang sudah tertuang pada Pasal 183 KUHAP Pidana, yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bebar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan

berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.<sup>8</sup>

## 2. Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti

### Alat Bukti

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>9</sup>

Darwan Prinst mengatakan bahwa: “sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>10</sup>

### Barang Bukti

Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran meteril ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara

---

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983 h. 21

<sup>9</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, 2003, h. 15

<sup>10</sup> Darwan Prist, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, h.

jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak-tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat di permasalahan.<sup>11</sup>

Perbedaan antara Alat Bukti Dan Barang bukti adalah, Alat bukti termasuk kedalam prosedur persidangan, merupakan sebagai pembuktian dalam persidangan guna meyakinkan hakim dalam proses persidangan tindak pidana, Sedangkan Barang Bukti merupakan suatu barang/benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan barang yang ditujukan untuk melakukan atau melancarkan tindak pidana tersebut

### **3. Tata Cara Penyitaan Barang Bukti**

Penyidik sebagai penegak hukum mempunyai wewenang penuh penyitaan dan menguasai suatu barang, barang bergerak maupun tidak bergerak yang terjadi pada kasus tindak pidana, pengertian penyitaan tertera pada Pasal 1 butir 16 KUHAP (ketentuan umum) yang menyebutkan:

*“Penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak*

---

<sup>11</sup> Ratna Nurul Afiah, **Barang Bukti Dalam Proses Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, h. 13-14

*bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”*

Pasal/ 38 KUHP juga menyebutkan tentang penyitaan yang berbunyi:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 45 KUHP Pidana menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
  - a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat

3) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Dengan uraian diatas berarti penyitaan barang bukti biasanya menunggu prosedur dari penyidik serta pengadilan negeri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Setiap Lembaga negara melakukan penyitaan dengan prosedur yang di tetapkan oleh Undang-undang yang berlaku.

### **Benda-benda Yang Dapat Disita**

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP bahwa benda yang dapat disita meliputi : 58

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

(ayat (1) huruf a), misal: rumah atau simpanan uang di bank hasil korupsi.

- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (ayat (1) huruf b), misal: pisau atau senjata api yang digunakan untuk membunuh.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat (1) huruf c), misal: mobil yang digunakan teman tersangka untuk menghalangi petugas yang sedang mengejar tersangka.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana (ayat (1) huruf d), misal: kunci palsu yang dibuat tersangka untuk membuka rumah. (e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat (1) huruf
- 5) misal: sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang ditemukan oleh penyidik.
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).

Pasal 194 Ayat (1) KUHAP ditetapkan, dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan agar

barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut Undang–Undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menurut Pasal 194 Ayat 1 KUHAP Angka 1 dan 2

1. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak

Barang bukti ini biasanya terjadi dalam perkara tindak kejahatan. Untuk menentukan siapa yang paling berhak, dapat dilihat dari fakta persidangan. Jika dalam perkara pencurian maka saksi korban menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya maka dia adalah pihak yang paling pantas menerima barang bukti tersebut;

2. Dirampas untuk kepentingan Negara

Barang bukti ini biasanya terjadi pada perkara yang merugikan Negara, misalnya sebuah rumah mewah yang didapat dari hasil korupsi sebuah lembaga Negara, dengan maksud nantinya akan dilelang dan hasilnya akan dikembalikan kepada Negara.

#### **4. Tata Cara Eksekusi Barang Bukti**

Setelah dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan

dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, pasal 24:

1. Ayat (1) Terhadap benda sitaan atau barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya dan/ atau barang rampasan negara dengan nilai taksiran tidak lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara.
2. Ayat (2) Penjualan secara langsung benda sitaan atau barang rampasan negara sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan hanya dapat dilakukan terhadap benda sitaan atau barang rampasan negara yang penilaian harga wajar dilakukan oleh KPKNL atau pihak berwenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ayat (3) Penjualan benda sitaan dan/ atau barang rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA, atau Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri, di hadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/ atau barang rampasan dimaksud.

4. Ayat (4) Dalam hal benda sitaan dan/ atau barang rampasan negara pada ayat (1) berupa kendaraan bermotor, Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, berita acara penjualan benda sitaan dan/ atau barang rampasan negara tersebut serta hasil penilaian KPKNL menjadi pengganti risalah lelang yang digunakan untuk proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor di Kantor Kepolisian setempat.

Kenyataan dilapangan seringkali terjadi kasus penggelapan barang sitaan penegak hukum dan tidak mengikuti prosedur pelaksanaan lelang bahkan tidak dilakukan lelang barang sitaan kejaksaan dan mengakibatkan barang sitaan menjadi rusak atau berkurang nilai.<sup>12</sup>

### **C. KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG BARANG BUKTI**

Menurut hukum Islam, bukti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan. Alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk membantu hakim yakin akan kebenaran pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Masing-masing sumber, khususnya hukum Islam, secara khusus mendefinisikan alat bukti sebagai segala alat yang berkaitan dengan suatu perbuatan dan dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan untuk menanamkan keyakinan pada hakim mengenai pelanggaran yang dilakukan.

---

<sup>12</sup> Elrica Debora Mosal, *Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*, jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 1 No. 2 Juni 2020

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata, *al-bayyinah*' yang artinya suatu yang menjelaskan.<sup>13</sup>

Al-bayyinah didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelishakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya<sup>14</sup>

Adapun alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan.

Para fuqoha' berpendapat bahwa alat bukti ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. *Iqra'r* (pengakuan)
2. *Syhad'ah* (kesaksian)
3. *Yami'n* (sumpah)
4. *Nukul'* (menolak sumpah)<sup>15</sup>

Sebagai upaya mencari suatu kebenaran tentang suatu tindak pidana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada dua kemungkinan yang dilakukan dalam memutuskan perkara di pengadilan; yaitu dengan cara persaksian atau dengan jalan bukti-bukti dalam bentuk benda. Kedua cara ini kedudukannya sama.<sup>16</sup>

Rasulullah SAW menjelaskan pembebanan pembuktian ini sebagai

berikut:

---

<sup>13</sup> Sulaiyin Lubis, ***Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia***, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 135.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, ***Ensiklopedia Hukum Islam***, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 207

<sup>15</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, ***Peradilan dan Hukum Acara Islam***, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, h. 136

<sup>16</sup> Shabhi Mahmashshani, ***Filsafat Hukum Dalam Islam***, Alma dan Apos, Bandung, 1981 h. 238

“Dan dari *Baihakqi* dengan *isnat sahih*. Bukti (diwajibkan) atas terdakwa, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar”.

Konsep tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil atas gugatannya. Bukti-bukti lain selain adanya dua orang saksi kadang barang bukti memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lebih dari pada saksi. Hal ini karena adanya petunjuk keadaan yang seolaholah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran dakwaannya.<sup>17</sup>

Yang dimaksud dengan “membuktikan sesuatu” ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Tingkat keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Yaqi'n* ialah sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.
2. *Za'n* (sangka kuat) ialah lebih kuat kepada membenarkan dalam suatu hal yang kita ragukan.
3. *Shubhat* ialah sesuatu yang berdiri diantara ada dengan tidak ada, sama beratnya tidak dapat dikuatkan salah satunya.
4. *Wahm* ialah merupakan persangkaan yang sangat lemah, yang lebih condong tidak pernah terjadi.

Agar kisah pilu tentang pengkhianatan diantara sesama muslim segera berakhir. Dan selamat dari kenakalan, saudara atau teman sendiri, dan hak-hak dapat kembali, maka bernialalah sesuai dengan syari'at Islam. Dan

---

<sup>17</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, h. 39

melakukan transaksi serta melakukan sesuatu harus dengan niat dan cara yang baik. Dalam Islam mengajarkan untuk selalu melakukan:

1. Minta atau buatlah bukti tulisan berupa kuitansi atau lainnya Legalkan segala bentuk aktivitas Anda ketika berniaga, baik yang berupa penawaran, penjualan, pembayaran, penyerahan barang, atau lainnya. Dengan adanya alat bukti berupa hitam diatas putih, yang berupa nota, atau kuitansi, atau surat perjanjian, maka segala yang menjadi hak dan kewajiban Anda jelas dan aman. Alat bukti berupa tulisan menghindarkan Anda dari unsur lupa, penipuan, atau perselisihan.
2. Datangkan dua orang saksi Keberadaan dua orang saksi, tentu sangat penting untuk menghindari terjadinya perselisihan antara Anda berdua. Dan perlu diingat bahwa orang yang Anda jadikan saksi hendaknya bukan sembarang orang, melainkan orang yang dapat dipercaya dan memiliki daya ingatan kuat.
3. Pungutah barang gadai, Diantara alat bukti yang efektif untuk melindungi hak-hak Anda yang terhutang ialah adanya barang gadai. Adanya barang gadai yang Anda terima menjadikan hak-hak Anda terlindungi. Ketika lawan transaksi Anda berbuat nakal, atau mengingkari hak Anda, atau bermalas-malasan dalam menyelesaikan

kewajibannya, maka Anda berhak memungut hak Anda dari hasil lelang barang gadai tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> <https://almanhaj.or.id/41744-pentingnya-barang-bukti-dalam-muamalah-2.html> diakses pada tanggal 24 Maret 2023 Pukul 14.00